

Appendix

Desain Sistem Manajemen Risiko pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Studi Kasus pada Universitas Gadjah Mada


Lampiran 1

Ringkasan Hasil Analisis Tema

No.	Tema	Subtema	Referensi
	Manajemen risiko yang saat ini berjalan di UGM.	Kesadaran risiko telah ada di UGM.	R2-2, R4-1, D4-2, D8-1a, D8-2b, D4-3b, D4-3a
		Proses manajemen risiko telah berjalan di UGM namun belum terstruktur dan sistematis.	D8-4a, R2-1, R4-2, E42, A10, K8-1, D8-1b, K8-2
		KAI telah melakukan proses manajemen risiko.	D4-1, D4-3c, D8-1c, D8-3a
Struktur manajemen risiko.	Tidak perlu membuat unit kerja baru yang khusus menangani manajemen risiko.	D8-4b, H14-2	
	Fungsi komite risiko diperlukan untuk membuat kebijakan manajemen risiko dan dapat dijalankan oleh Komite Audit.	K12-1, R36, D26-2	
	Dibutuhkan unit yang mengoordinasikan proses manajemen risiko (unit manajemen risiko).	R12-1a, R12-2, R20-1a, R20-2a, R26, R40, K12-2, K52	
	KAI dengan fungsi konsultasi yang dijalankannya dapat menjadi <i>leader</i> dalam manajemen risiko universitas.	D8-2a, D8-3b, H16, H12, H14-1, H6-1	
	KAI berperan sebagai koordinator manajemen risiko UGM (unit manajemen risiko).	H8-4, H18-1, H46, H10, K52	
	KAI dapat menjalankan fungsi audit secara independen meskipun berperan sebagai unit manajemen risiko.	D32, D34, D36, D40	
	Manajemen risiko perlu dilakukan di setiap level organisasi, program, kegiatan, dan aktivitas namun pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja.	D22-1, H8-3, H22, H24-1, R20-1b, R20-2b, E36, E44, A24, A28, A30, A36, K20, E24, E28, E32, E34	
	Bagian (unit kerja) melakukan manajemen risiko pada bagian/unit nya masing-masing, sedangkan KAI berperan sebagai koordinator manajemen risiko UGM (unit manajemen risiko).	H6-2, H6-3, H8-4, H18-1	
	Fungsi audit KAI perlu melakukan penilaian efektivitas atas pelaksanaan manajemen risiko.	R12-1d, H18-2	
Proses manajemen risiko	Proses manajemen risiko <i>embedded</i> dalam proses bisnis.	D22-2, D26-1, H8-3	
	Proses manajemen risiko dilakukan dengan pendekatan siklus kegiatan.	D10, H24-2, H44-2	
	Universitas membuat <i>guidance</i> yang menjadi panduan bagian (unit kerja) dalam melaksanakan manajemen risiko.	H44-3, H46, H48 K68	
	Proses manajemen risiko meliputi identifikasi tujuan dan target, identifikasi risiko, penilaian dan analisis, penentuan penanganan, dan penanganan risiko.	R16, H44-1, H6-3 R20-1b	
	Salah satu penanganan risiko dilakukan dengan menciptakan pengendalian internal yang memadai berupa kebijakan, SOP, petunjuk dan pedoman kerja serta aturan lainnya.	H8-1, H8-2	


Lampiran 2**Statuta tiap PTN BH, Manajemen Risiko, dan Komita Audit**


No.	PTN	Petikan Statuta Tentang Manajemen Risiko
1.	UI	PP Nomor 68 Tahun 2013 pasal 26 ayat 8 menyebutkan: "Komite risiko bertugas: a. menelaah pedoman risiko UI, b. menelaah aspek risiko pada kebijakan pengembangan dan kerja sama UI, c. memastikan bahwa UI melakukan analisis risiko terhadap rencana pengembangan dan kerja sama yang signifikan, serta b. melakukan evaluasi terhadap analisis risiko usulan pengembangan dan kerja sama UI."
2.	ITB	PP Nomor 65 Tahun 2013 pasal 35 tentang KA menyebutkan: "KA merupakan unsur kelengkapan MWA yang secara independen dan berkala mengawasi dan/atau menyupervisi proses audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITB, serta melaksanakan fungsi manajemen risiko."
3.	UGM	PP Nomor 67 Tahun 2013 pasal 42 ayat 1 tentang tugas KA menyebutkan: "Melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA dalam memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan kekayaan UGM."
4.	IPB	PP Nomor 66 Tahun 2013 pasal 64 huruf g tentang tugas dan wewenang KA menyebutkan: "Melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA dalam memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap perjanjian yang menyangkut pemanfaatan aset strategis IPB."
5.	UPI	PP Nomor 15 Tahun 2014 pasal 22 ayat 1 huruf d tentang tugas KA menyebutkan: "Melakukan manajemen resiko dalam hal kerja sama usaha UPI dengan pihak lain."
6.	USU	PP Nomor 16 Tahun 2014 pasal 41 tentang tugas dan wewenang KA menyebutkan: "Melakukan analisis manajemen risiko terhadap rencana tindakan atau kegiatan organ USU yang dimintakan kepada KA."
7.	Unair	PP Nomor 30 Tahun 2014 pasal 47 ayat 1 huruf (e) tentang tugas KA menyebutkan: "Melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan dalam pemanfaatan kekayaan Unair yang dimintakan kepada KA."
8.	Unpad	PP Nomor 51 Tahun 2015 pasal 24 ayat 3 tentang tugas KA menyebutkan: "Melaksanakan fungsi manajemen risiko."
9.	Undip	PP Nomor 52 Tahun 2015 pasal 36 ayat 1 tentang tugas KA menyebutkan: "Melakukan analisis manajemen risiko sebagai bahan pertimbangan bagi MWA untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengembangan kekayaan Undip."
10.	Unhas	PP Nomor 53 Tahun 2015 pasal 24 ayat 2 huruf b tentang tugas KA menyebutkan: "Melaksanakan fungsi manajemen risiko."
11.	ITS	PP Nomor 54 Tahun 2015 pasal 40 tentang tugas KA menyebutkan: "Melaksanakan fungsi manajemen risiko."



Lampiran 4

Bagan Alir Prosedur Manajemen Risiko Satu Tahunan





Lampiran 5

Bagan Alir Prosedur Manajemen Risiko Periode Waktu Tertentu

